



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0352/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD KHUSNUL KHOTIMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD KHUSNUL KHOTIMAH Nomor : 041/PPKH/4/2002 Tanggal 12 Juni 2020 yang diajukan oleh Endang Iriani;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Agus Mulyana, M.Pd. tertanggal 03 Desember 2020 tentang persyaratan POS PAUD Khusnul Khotimah dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD Khusnul Khotimah dari Kelurahan Leuwigajah Nomor : 148/020/Kel.LG tanggal 22 Juli 2020 diberikan kepada Endang Iriani;
4. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Leuwigajah Nomor : 441.8/SK.61/Kel.LG tanggal 19 Maret 2008 tentang Pembentukan Kepengurusan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Khusnul Khotimah RW 07 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Pelindung	:	Lurah Leuwigajah
Penanggungjawab	:	Suratno (Ketua RT 04)
Ketua	:	Endang Iriani
Sekretaris	:	Pratikto Indrajaya
Bendahara	:	Apriyani
Tutor	:	Apriyani
	:	Endang Iriani
	:	Wiwi
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03337 tanggal 30 Juli 2004 Nama Pemegang Hak Endang Iriani, letak tanah Blok Cibogo NIB. 10.2801.02.05111;
6. Surat Keterangan Sewa Pinjam Tempat dan Bangunan yang ditandatangani Endang Iriani untuk dipergunakan ruang belajar Pos PAUD Khusnul Khotimah;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Khusnul Khotimah Nomor : 421.9/Kep.3097-Disdik/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH**
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI POS PAUD KHUSNUL KHOTIMAH.

KESATU : **Menetapkan izin operasional kepada :**

Nama Lembaga	:	POS PAUD KHUSNUL KHOTIMAH
Alamat	:	Kp. Cibogo RT 04 RW 07 Kel. Leuwigajah Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi
NPSN	:	69829893
Nomor Telepon	:	081215543508
Jenis Layanan	:	SPS
Kepala Sekolah	:	ENDANG IRIANI

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 10 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

HARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001